

**SANKSI KEPADA PENYIDIK YANG TIDAK MELAKUKAN
PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN
TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DARA LISA PRANSASKA

NIM. 502019067

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI KEPADA PENYIDIK YANG TIDAK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA



NAMA : Dara Lisa Pransaska
NIM : 50 2019 067
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Yonani, SH., MH


(M. Soleh)

(Yonani)

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum


(Sri Suatmiati)


Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH



(Luil Maknun)

2. Hasanal Mulkan, SH., MH


(Hasanal Mulkan)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dara Lisa Pransaska
NIM : 502019067
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

SANKSI KEPADA PENYIDIK YANG TIDAK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

Menyatakan

Dara Lisa Pransaska



Motto :

“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar”

(Q.S. Al- Baqarah : 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

SANKSI KEPADA PENYIDIK YANG TIDAK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA

**DARA LISA PRANSASKA
502019067**

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" dan "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi, dan juga untuk mengetahui dan memahami sanksi kepada penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian dipahami akibat hukum bagi penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi adalah: bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak ada akibat hukumnya bagi penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi adalah: berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenakan tindakan disiplin, berupa: (a) teguran lisan dan/atau tindakan fisik, (b) teguran tertulis, (c) penundaan mengikutipendidikan paling lama 1 (satu) tahun, (d) penundaan kenaikan gaji berkala, (e) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, (f) mutasi yang bersifat demosi, (g) pembebasan dari jabatan, (h) penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Kata kunci: Sanksi, Penyidik, Penyelidikan, Dugaan Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“SANKSI KEPADA PENYIDIK YANG TIDAK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Yonani, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Hendri S, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Dara Lisa Pransaska

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	10
B. Tujuan Hukum Acara Pidana	12
C. Fungsi dan Tugas Hukum Acara Pidana	
D. Pengertian Penyelidik dan Penyidik	17
E. Dasar Hukum Tugas Penvidikan	26

F. Dukungan Hasil Penyelidikan Terhadap Penyidikan	29
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Penyelidikan Yang Tidak Melakukan Penyelidikan Terhadap Adanya Dugaan Tindak Pidana Yang Terjadi	31
B. Sanksi Kepada Penyelidik Yang Tidak Melakukan Penyelidikan Terhadap Adanya Dugaan Tindak Pidana Yang Terjadi	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran	41

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur tersebut, pemerintah telah melaksanakan program pembangunan di segala bidang termasuk dalam bidang hukum.

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan (*force*). Kekuasaan itu sendiri sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan pada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka, Hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya sebab hukum mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri di atur, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya oleh hukum. Dengan demikian hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.¹

¹ Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, *Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 282

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegak hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Dalam sistem peradilan pidana kita mengenai kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas kewenangannya.

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Peran polisi tersebut di atas sepertinya hanya berupa slogan saja, dimana konsistensi mengenai tugas dan wewenang dari kepolisian sampai saat ini belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyelidikan tindak pidana. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Dari penjelasan di atas, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.. kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. "Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*"² Akan tetapi pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara tidak jelas. Tidak jelas batas fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.

Adapun motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan

² R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 2006, hlm. 13

hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan, atau penahanan, harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.³

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kalau kurang hati-hati melakukan penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang "praperadilan". Karena sebagaimana yang digariskan KUHAP, memberikan hak kepada tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum, kalau begitu sangat beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap terbatas pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan, dan barang bukti agar memadai untuk dilanjutkan penyidikan.

Memang sikap yang digambarkan sehubungan dengan penyelidikan, bisa menjurus kearah yang merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat, jika syarat dan pembatasan tersebut terlampaui sempit diartikan oleh aparat penyidik. Sikap yang terlampaui hati-hati, berarti membiarkan para pelaku tindak pidana dan penjahat berkeliaran sesuka hati. Bukan sikap seperti itu yang dikehendaki oleh pembatasan dan persyaratan penyelidikan. Yang dikehendaki, ketertiban harus tetap ditegakkan dan dijamin, namun sebaliknya dalam menegakkan ketertiban itu,

³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 102

tunjukkan tindakan itu kepada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, pelaku, segi hak asasi manusia dan dari sudut hukum pembuktian.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Sanksi Kepada Penyidik Yang Tidak Melakukan Penyelidikan Terhadap Adanya Dugaan Tindak Pidana”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah sanksi kepada penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana ?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap akibat hukum penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi kepada penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana. Hasil

penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka salam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 angka 4 KUHAP)
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan akibat hukum penyelidikan yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

⁴ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, him. 37

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan mewawancarai dengan pihak terkait yakni di Polrestabes Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, him. 129

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, fungsi dan tugas hukum acara pidana, pengertian penyidik dan penyidik, dasar hukum tugas penyelidikan, dukungan hasil penyelidikan terhadap penyidikan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai akibat hukum bagi penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi, dan juga mengenai sanksi yang dikenakan kepada penyidik yang tidak melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Ismu Gundi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

Moeljamo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2009

R.Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2000

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 2006

Sinaga Alpiner, *TKP Suatu Analisis dan Kajian*, Gunung Kidul, Surabaya, 2004

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia